

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam proses perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun yaitu musyawarah dusun (Musdus) tujuan Musdus yaitu untuk menyaring aspirasi masyarakat, setelah dilaksanakannya Musdus pemerintah desa mengadakan Musyawarah Desa yang dilakukan untuk membicarakan potensi desa menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam pengajuan DPA yang terdiri atas a) Rencana kegiatan dan anggaran desa, b) rencana kerja kegiatan desa, dan c) rencana anggaran biaya. Sementara itu dalam pengajuan SPP telah dilengkapi dengan a) pernyataan tanggungjawab belanja, dan b) bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam

proses penatausahaan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung a)buku pembantu bank, b)buku pembantu pajak, dan c)buku pembantu panjar. Sekertaris Desa telah melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum yang dilaporkan oleh Kaur Keuangan.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam proses pelaporan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung a)laporan pelaksanaan APB Desa, dan b)laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Camat.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam proses pertanggungjawaban Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka, disarankan kepada pemerintah desa:

1. Kepada Pemerintah Desa Bolok sebaiknya melakukan tes syang matang sebelum merekrut staf agar dapat berkontribusi dalam pelayanan dan pemabangunan desa. agar pada setiap proses pelaksanaan keuangan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Pemerintah Desa Bolok perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang IT dan Akuntansi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, selain itu pelatihan untuk PKK dan karang taruna harus dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih kreatif, mandiri dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bihanding, Hariwan.2019. Buku *Pengelolaan Keuangan Desa*.Yogyakarta,: Deepublish.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarnon dkk. 2016 *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Dito, Aditia Darma Nasution.2020. Buku *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Sidoarjo:Uwais Inspirasi Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. Buku *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan. 2019. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- In Mirnawati 2017 *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*.Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Kiky Srirejeki. 2015. *Tata Kelola Keuangan Desa*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol.13, No. 1, Februari 2015. 33-37 Universitas Jendral Soedirman.
- Kamarusid, Herry.2017. Buku *Pengelolaan Keuangan Desa (Dalam Praktik/Penerapannya di Desa)*.Bogor: Mitra Wacana Media.
- Lonthor Ahmad.2017.Buku *Otonomi dan Desa*.Ambon:Deepublish dengan LP2M IAIN Ambon.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Desa Bolok Nomor 4 Tahun 2019, *Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa*.
- Riduan, Metode dan Teknik menyusun skripsi, (Bandung: Bina Cipta, 2004).
- Sakinah, Nadir.2013. *Otonomi Desa Dan Desentralisasi Desa, Jurnal Politik Profetik*. Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2013 Universitas Hasanuddin Makasar.

Soleh, Chabib., dan Heru Rochmansjah.2014. Buku *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung:Fokusmedia.

Soemantri,Bambang.2011.Buku *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Bandung:Fokus Media.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Wiratna, V Sujarweni. 2015. Buku *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN